

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PENUNTUT UMUM
DALAM MENGAJUKAN PENINJAUAN KEMBALI PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 20/PUU-XXI/2023**

¹Yuli Nurmala Sari, ²Ernawati Huroiroh

¹²Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

yulinurmala727@gmail.com, ernawatihuroiroh@ubhara.ac.id

Abstrak: Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berperan, salah satunya lembaga Kejaksaan yang berperan sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan tahapan pra-penuntutan dan tahapan penuntutan di bidang hukum. Adapun peran utama dari Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan pemenuhan tujuan hukum atas adanya limitasi atau pembatasan kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak dapat dicapai secara bersamaan karena bahkan Jaksa Penuntut Umum (dalam naungan Kejaksaan) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih memiliki limitasi kewenangan dalam hal penegakan keadilan. Yang mana seluruh rangkaian upaya hukum seharusnya dapat dilakukan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum yang dapat memenuhi ke-3 (tiga) tujuan hukum, yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.

Kata Kunci: Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan, Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan.

Abstrak: In law enforcement efforts in Indonesia, there are several institutions that play a role, one of which is the Prosecutor's Office which acts as the highest institution authorized to carry out the pre-prosecution stage and the prosecution stage in the field of law. The main role of the Prosecutor's Office is to realize justice and the rule of law in Indonesia. With a normative research method, this research uses a statutory approach, concept approach and case approach. This study aims to consider the fulfillment of legal objectives on the limitation or limitation of the authority of the Prosecutor's Office (Public Prosecutor) in filing a judicial review. The results of this study indicate that legal objectives which include justice, certainty, and legal benefits cannot be achieved simultaneously because even the Public Prosecutor (under the auspices of the Prosecutor's Office) which is the only institution authorized to prosecute in law enforcement in Indonesia until now still has limited authority in terms of upholding justice. Which is where the entire series of legal efforts should be carried out by every party who has an interest in law enforcement efforts that can fulfill the three (3) objectives of law, namely Certainty, Justice and Benefit.

Keywords: Public Prosecutor, Prosecution, Justice, Certainty, Benefit.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termuat dalam konstitusi negara Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 (disingkat UUD 1945). Dalam upaya penegakan hukum terdapat beberapa lembaga yang berperan di Indonesia, salah satunya lembaga Kejaksaan yang berperan sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan tahapan pra-penuntutan dan tahapan penuntutan¹ di bidang hukum. Adapun peran utama dari Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dalam hal mewujudkan keadilan dan supremasi hukum tentunya Kejaksaan juga memiliki beberapa persoalan, salah satu persoalan yang dihadapi oleh Kejaksaan yakni terkait dengan kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang hingga saat ini masih menjadi perbincangan dan kontroversi bagi kalangan pemerhati hukum.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang akrab dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menyebutkan secara langsung (eksplisit) terkait dengan larangan Kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP² dimuat bahwa: “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

¹ Guyus Kemal, Skripsi: *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Single Prosecution System (Sistem Penuntutan Tunggal) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Unissula, 2023, h.72

² M. Karjadi & R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHAP)*, Bogor, Politea, 1988.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya (untuk terpidana yang telah meninggal dunia). Muatan dari ketentuan tersebut memang tidak menjelaskan kewenangan dari Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, namun juga tidak memberikan larangan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan. Sehingga sejauh tidak terdapat larangan, maka dapat ditafsirkan Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Jika dilihat dari perspektif tujuan hukum sebagaimana yang dikatakan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak boleh lepas dari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan³. Maka Kejaksaan sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan jika dianggap perlu demi pemenuhan tujuan hukum, juga memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagai contoh pada kasus Muchtar Pakpahan⁴, Mahkamah Agung menerima pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan didasarkan pada semua alasan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Dalam hal ini Mahkamah Agung beranggapan bahwa akan adil apabila Jaksa Penuntut Umum diberikan hak untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan didasarkan apabila putusan pengadilan sebelumnya memuat kesalahan atau kekhilafan Hakim, serta jika dimaksudkan untuk mewakili kepentingan hukum negara dan/atau kepentingan korban. Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan keyakinan

³ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Vol. XV No.1, 2016, h. 22.

⁴ Nur Ananda Putri dkk, *Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023*, Jurnal Ilmu Hukum Pidana Vol. 6 No.2, 2023, h. 288.

terhadap Jaksa Penuntut Umum bahwa Kejaksaan juga memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali⁵.

Dengan didasarkan pada uraian di atas mengenai kewenangan dari Kejaksaan untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang selalu menimbulkan perdebatan, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang kewenangan dari Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa KUHAP hanya menegaskan kewenangan pengajuan upaya Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya (jika terpidana telah meninggal dunia) dan dipertegas pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 ”Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” yang memberikan penegasan bahwa Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tidak berwenang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Pada akhirnya penelitian ini dimaksudkan untuk mempertimbangkan pemenuhan tujuan hukum atas adanya limitasi atau pembatasan kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

⁵ *Ibid.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan-peraturan lain yang relevan dengan objek dan permasalahan yang sedang diteliti.

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan dalam kajian penelitian⁶.

PEMBAHASAN

⁶ Ernawati Huroiroh, *Disharmonisasi Kompetensi Absolut PTUN Pasca Berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan*, Jurnal Sosio Yustisia Vol.2 No.2, 2022, h. 53.

Teori Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

kerangka berpikir atas penelitian ini, peneliti menggunakan dasar pemikiran dari tujuan hukum yang menghendaki tercapainya 3 (tiga) tujuan, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum⁷ yang mana pada praktiknya memang sangat jarang sekali ke-3 (tiga) tujuan tersebut tercapai secara penuh. Mengenai Keadilan John Rawls menggunakan “penyederhanaan” untuk membuat suatu model “timbangan” yang *fair* (setara) dari dua prinsip keadilan dari posisi asali (*original position*) sehingga muncul gagasan tentang keadilan sebagai *fairness* (kesetaraan atau persamaan perlakuan)⁸. Selain itu, juga terdapat pandangan lain tentang keadilan dari Gustav Radbruch⁹ yang menyatakan bahwa “keadilan menuntut, tentu saja, bahwa orang-orang yang sama diperlakukan sesuai dengan perbedaannya, tetapi menimbulkan persoalan tentang siapa yang dianggap sama, siapa yang berbeda, dan bagaimana cara memperlakukan mereka.”

Dari pendapat Radbruch dapat penulis simpulkan bahwa dalam pencapaian tujuan hukum dapat berpotensi menimbulkan adanya gesekan antara tujuan hukum yang satu dengan yang lain; dalam hal ini sebagai contoh yakni dengan tercapainya keadilan dan kemanfaatan hukum, tidak menjamin tercapainya kepastian hukum. Radbruch¹⁰ juga turut memberikan pendapatnya terkait dengan kepastian hukum yang

⁷ Suwardi Sagama, *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan...*, *Loc.cit.*

⁸ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 Terjemahan buku John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999), h. 3.

⁹ Radbruch dalam *Pengantar Teori Hukum*, terjemahan oleh Siwi Purwandari, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019 Terjemahan buku Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Claredon Press-Oxford, 1996), h. 213.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h. 19.

ia kemukakan terdapat 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan;
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Berbicara soal kepastian hukum, menurut Utrecht dapat mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah¹¹. Dengan adanya keamanan hukum (selanjutnya disebut aturan yang bersifat umum), maka secara langsung memberikan transparansi dan kepastian kepada setiap orang yang menjadi subjek dari adanya aturan tersebut.

Selanjutnya mengenai tujuan hukum yang terakhir, yakni kemanfaatan hukum. Tokoh yang cukup terkenal dalam hal ini adalah Jeremy Bentham¹² yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, tolak ukurnya adalah

¹¹ Utrecht dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, KENCANA (Divisi dari PrenadaMedia Group), Jakarta, 2008, h. 137.

¹² Jeremy Bentham, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006, h. 48.

kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum tergantung pada apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dalam hal ini kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Dalam praktiknya, pencapaian tujuan hukum ini kerap kali tidak tercapai secara penuh; sebagai contoh dengan adanya limitasi kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum dalam hal mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Yang mana hal tersebut tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan yang sama dan/atau setara bagi pihak-pihak yang dirugikan atas adanya suatu putusan hukum yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu organ penting dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Peran Jaksa Penuntut Umum yang dinaungi oleh Kejaksaan memiliki kewenangan penuh dalam hal menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan. Selain dalam hal penuntutan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana atas adanya putusan pengadilan (*executive ambtenaar*). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memuat bahwa Kejaksaan merupakan “lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.” Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

memuat beberapa tugas dan wewenang dari Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut Penuntut Umum) yang dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

a) Pasal 13

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Dalam pasal tersebut dimuat bahwa seorang Jaksa yang diberi kewenangan menjadi seorang Jaksa Penuntut Umum berdasarkan seluruh persyaratan hukum yang telah terpenuhi, maka dapat melakukan upaya penuntutan hukum dan juga dapat melaksanakan penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim.

b) Pasal 14

“Penuntut umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. melaksanakan penetapan hakim.”

Dalam pasal tersebut dimuat beberapa wewenang dari Jaksa Penuntut Umum yang diantaranya adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik; mengadakan pra-penuntutan apabila berkas perkara penyidikan belum lengkap; melakukan penahanan, memperpanjang penahanan, dan melakukan

penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik; membuat surat dakwaan; melimpahkan perkara ke pengadilan; menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa maupun saksi mengenai hari dan waktu untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; melakukan penuntutan (membuat surat tuntutan dan membuktikan seluruh isi dakwaan dengan mendatangkan saksi dan/atau ahli atau dengan menunjukkan alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara); menutup perkara demi kepentingan hukum (dalam hal terdakwa meninggal dunia atau dalam keadaan tidak sehat secara mental dan/atau kejiwaan); dan melaksanakan penetapan yang telah dikeluarkan oleh hakim.

c) Pasal 15

“Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.”

Dalam pasal tersebut memuat bahwa Jaksa Penuntut Umu berwenang untuk menuntut perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah dan/atau daerah hukumnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pasal 67

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak untuk meminta dan/atau melakukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, namun dikecualikan terhadap putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

e) Pasal 80

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasan dari permintaan pemeriksaan tersebut.

f) Pasal 137

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

Dalam pasal ini dimuat bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk melakukan penuntutan kepada setiap orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam wilayah dan/atau daerah hukumnya dengan cara melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili tindak pidana tersebut.

g) Pasal 140 ayat (1)

“(1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Dalam pasal ini dimuat bahwa Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuat surat dakwaan dalam waktu yang secepat mungkin setelah ia (dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum) memberikan pendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan proses penuntutan.

h) Pasal 143 ayat (1)

“(1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.”

Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk meminta pengadilan negeri segera mengadili perkara tindak pidana yang telah dilakukan proses penuntutan olehnya dengan menyertakan surat dakwaan atas tindak pidana yang dimaksud.

i) Pasal 244

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi, namun dikecualikan terhadap putusan bebas. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga termuat beberapa tugas dan wewenang dari Kejaksaan yang diantaranya:

a) Pasal 30A

“Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.”

Dalam pasal tersebut termuat bahwa Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset yang diperoleh dari tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, dan setiap orang yang berhak atas aset tersebut.

b) Pasal 30B

“Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e. melaksanakan pengawasan multimedia.”

Dalam pasal tersebut dimuat beberapa kewenangan dari Kejaksaan dalam bidang intelijen penegakan hukum yang diantaranya, yaitu menyelenggarakan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum; menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan di bidang intelijen penegakan hukum; melakukan kerjasama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau lembaga penyelenggara intelijen negara yang lain, baik di dalam maupun di luar negeri; melaksanakan pencegahan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme); serta melaksanakan pengawasan multimedia di bidang intelijen penegakan hukum.

c) Pasal 30C

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan;
- b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;
- c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
- d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
- e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
- f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
- g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
- h. mengajukan peninjauan kembali; dan

- i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.”

Dalam pasal ini dimuat beberapa tugas dan kewajiban lain dari Kejaksaan yang diantaranya adalah menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial; turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan; turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang; menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; mengajukan upaya hukum peninjauan kembali; melakukan penyadapan berdasarkan peraturan perundangan khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Pertimbangan Hukum terkait Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 diajukan oleh seorang Notaris yang bernama Hartono, S.H. dalam hal ini berdasarkan surat kuasanya pada tanggal 16 Januari 2023 memberi kuasanya kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., M.H., Muhammad Soleh, S.H. dan partners mengajukan permohonan pengujian

terhadap Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pasal 30C huruf h yang berbunyi: “Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan dan penjelasan pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk, tugas dan tanggungjawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pidana.”

Pasal tersebut dianggap inkonstitusional dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”, Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Adapun amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut Penuntut Umum) [dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)] memiliki tugas dan wewenang penting dalam bidang penuntutan dan penegakan hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya. Dalam praktiknya, dalam proses penegakan hukum di Indonesia turut terdapat upaya hukum pembatalan putusan pengadilan. Upaya hukum pembatalan putusan pengadilan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang keberatan atau menolak putusan pengadilan dalam kaitan dengan jenjang atau tingkat peradilan. Putusan pengadilan yang dimohonkan ialah banding atas putusan pengadilan tingkat pertama,

kasasi atas putusan tingkat banding, dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan tingkat kasasi¹³.

Setiap lembaga maupun perorangan yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum seharusnya memiliki kewenangan yang sama dan setara dalam hal mengajukan upaya hukum pembatalan putusan pengadilan. Namun kendati demikian, terdapat ketidaksetaraan yang terjadi dalam praktiknya; dalam hal ini yang berwenang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum secara implisit maupun eksplisit tidak memiliki kewenangan atas upaya hukum peninjauan kembali.

Selaras dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 3 April 2023 yang menyatakan **Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia** [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] **bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 3 April 2023 yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara

¹³ V. Harlen Sinaga, *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015, h. 267.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan suatu keputusan hukum yang memuat analisis dan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kesesuaian Pasal 30C huruf h tersebut dengan UUD 1945.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menguji keberlakuan perundang-undangan terhadap UUD 1945. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya bertentangan dengan konstitusi.

Pasal 30C UU Nomor 11 Tahun 2021 tersebut kemungkinan memiliki implikasi yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam UUD 1945, yang mungkin meliputi hak asasi manusia, prinsip keadilan, atau prinsip-prinsip demokrasi yang dijamin dalam konstitusi.

Analisis yang lebih mendalam dapat mengungkapkan argumen hukum dan filosofis yang mendasari keputusan tersebut. Misalnya, Mahkamah Konstitusi mungkin telah menemukan bahwa Pasal 30C huruf h tersebut melanggar prinsip kesetaraan di hadapan hukum, prinsip perlindungan hak asasi manusia, atau prinsip-prinsip lain yang mendasari konstitusi.

Dengan putusan ini, Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya kehilangan kekuatan hukum mengikat. Ini berarti bahwa Pasal tersebut tidak dapat diterapkan dalam praktek hukum, dan harus dihapus atau direvisi sesuai dengan interpretasi konstitusi yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, untuk analisis yang lebih mendalam, perlu melihat argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan ketidaksesuaian Pasal 30C huruf h dengan UUD 1945. Pemahaman yang

lebih baik tentang alasan di balik keputusan tersebut dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang isu-isu konstitusional yang mungkin terlibat. Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan limitasi kewenangan dan juga pencabutan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum dan/atau Kejaksaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 30C Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang memuat bahwa:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
h. mengajukan peninjauan kembali;”

Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan keputusan bahwa ketentuan pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Kejaksaan dan/atau Jaksa Penuntut Umum tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUPAN

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak dapat dicapai secara bersamaan karena bahkan Jaksa Penuntut Umum (dalam naungan Kejaksaan) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih memiliki limitasi penegakan keadilan dalam melaksanakan tugasnya. Yang mana seluruh rangkaian upaya hukum seharusnya dapat dilakukan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum yang dapat memenuhi ke-3 (tiga) tujuan hukum, yakni Kepastian, Keadilan,

dan Kemanfaatan. Namun dalam praktiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 justru mempertegas limitasi dari kewenangan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga tujuan hukum dalam hal Keadilan dan Kemanfaatan tidak dapat terwujud.

Sehingga untuk memberikan saran atas adanya kejadian tersebut, penulis berpendapat bahwa kewenangan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali seharusnya tetap dapat dilaksanakan oleh Penuntut Umum dan/atau Jaksa Penuntut Umum yang dimaksudkan agar dalam penegakan hukum tidak lagi terjadi ketimpangan keadilan, serta dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum yang maksimal dalam setiap penegakan hukum yang membutuhkan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Daftar Pustaka

Huroiroh, Ernawati, *Disharmonisasi Kompetensi Absolut PTUN Pasca*

Berlakunya Undang-undang Administrasi Pemerintahan, Jurnal Sosio Yustisia

Vol.2 No.2, 2022.

Kemal, Guyus, Skripsi: *Kewenangan Kejaksaan Sebagai Single Prosecution System (Sistem Penuntutan Tunggal) Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Semarang, Unissula, 2023.

Bentham, Jeremy, *Teori Perundang-undangan; Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Nusa Media & Nuansa, Bandung, 2006.

Rawls, John, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, terjemahan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006 Terjemahan buku John Rawls, A

Theory of Justice, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1999).

Soesilo, M. Karjadi & R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politea, 1988.

Putri, Nur Ananda dkk. *Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023*, Jurnal Ilmu Hukum Pidana Vol. 6 No.2, 2023.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, KENCANA (Divisi dari PrenadaMedia Group), Jakarta, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Purwandari, Siwi. *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2019
Terjemahan buku Hans Kelsen, *Introduction to the Problems of Legal Theory* (Claredon Press-Oxford, 1996).

Sagama, Suwardi. *Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Mazahib Vol. XV No.1, 2016.

Sinaga, V. Harlen. *Hukum Acara Perdata dengan Pemahaman Hukum Materiil*, Erlangga, Jakarta, 2015.